

## ABSTRAK

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupam manusia dan mudah menimbulkan sengketa antara ahli waris. Terjadinya berbagai sengketa waris di desa Teluk Sarikat menjadi latar belakang utama penulis melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus-Kasus Pembagian Harta warisan di Desa Teluk sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara**, dengan rumusan masalah : Bagaimana kasus-kasus pembagian harta warisan secara adat dan analisis hukum Islam terhadap kasus-kasus pembagian harta warisan secara Adat tersebut di Desa Teluk sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kasus-kasus pembagian harta warisan secara adat dan analisis hukum Islam terhadap kasus-kasus pembagian harta warisan secara Adat tersebut di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan data primernya pihak-pihak yang melakukan pembagian harta warisan secara adat, dan data sekunder adalah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpul Data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, dan hasilnya diolah melalui proses editing, Organizing dan Analyzing. Metode analisis yang digunakan penulis adalah memadukan antara metode diskriptif dan induktif.

Dari analisis tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa, *pertama*, secara adat, musyawarah adalah penentu utama dalam pembagian harta warisan, dan anak yang paling tua atau orang yang dianggap sebagai *'asābah* yang memimpin musyawarah pembagian harta warisan tersebut. *Kedua*, hasil analisis hukum Islam terhadap kasus-kasus pembagian harta warisan, sebagai berikut : (a).Telah terjadi penyimpangan yang jauh dari ketentuan hukum Islam, sebab bukan hanya kadar warisan yang jauh berbeda, tapi juga ada ahli waris yang tidak berhak justeru mendapatkan warisan dan bahkan menginginkan warisan lebih (kasus pertama dan keempat). Tidak dibaginya harta warisan berdasarkan ketentuan yang ditentukan Allah, maka menimbulkan tindakan menyimpang dari para ahli waris yaitu ingin menguasai harta lebih banyak atau menzhalim sesama ahli waris (kasus kedua). Karena tidak dilakukan dengan hukum kewarisan Islam maka telah terjadi penguasaan harta secara tidak sah oleh sebahagian ahli waris (kasus ketiga). Telah terjadi kekeliruan penetapan siapa yang berhak mendapatkan warisan, termasuk penetapan ashabah dan kekeliruan penetapan *Furūd al-Muqaddarah* bagi ahli waris yang berhak, serta ada sengketa berupa permintaan bagian dari keluarga yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan warisan (kasus kelima). Tidak ada kekeliruan dalam pembagian harta warisan(kasus keenam).

Saran, hendaknya bagi masyarakat muslim pada umumnya, agar menyelesaikan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum Islam. Untuk menguatkan pemahaman masyarakat, pemasyarakatan hukum kewarisan Islam harus lebih maksimal dilakukan, khususnya oleh para pemuka agama setempat, melalui dakwah keagamaan yang dilakukan.